

(skt).

SALINAN <sup>1/6</sup> dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri.

No. U.P. 19/98/13.

Lampiran: 1 (satu).

DJAKARTA, 5 M E I 1955.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I :

Membatja kawat surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 7 April 1955 No. 1787/Rahasia;

Menimbang, bahwa para pegawai jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, telah mentjapai masa-kerdja untuk diberi kenaikan gadji serta memenuhi sjarat-2 tentang melakukan kewajiban dan keradjinan bekerdja menurut pasal 11 P.G.P. 1948 sehingga kepada mereka dapat diberikan kenaikan gadji;

Menimbang pula, bahwa berhubung dengan beberapa hal pemberian kenaikan gadji tersebut tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya;

Berkehendak akan melaksanakan pemberian kenaikan gadji dimaksud;

Mengingat:

1. P.G.P. 1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 Jo. No.23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. Undang-Undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri serta Peraturan kami tgl. 10 Djahuari 1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa kepada jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, terhitung dari tanggal:

===== : 1 NOPEMBER 1954 =====

diberikan gadji sebagai jang termuat dalam ruang 10 daftar itu;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagai mestinya, jika dalam penetapan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
5. Kantor Penetapan Padjak di Medan,
6. Djawatan Perdjalanen di Djakarta dan Medan,
7. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan,
8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
10. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
11. Kantor Keresidenan Sumatera Timur di Medan, Atjeh di Kutaradja,
12. Kantor Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat, Atjeh Utara di Lho' Seumawe.

1 s/d 12 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui

MENTERI DALAM NEGERI:

Membatja kawat surat Gubernur Sumatera Utara tanggal 7 April 1955 No. 1787/Rahasia;

Menimbang, bahwa para pegawai jang tersebut dalam daftar lampiran surat putusan ini, telah menjapai masa-kerdja untuk diberi kenaikan gadji serta memenuhi sjarat-2 tentang melakukan kewajiban dan keradjinan bekerdjya menurut pasal 11 P.G.P. 1948 sehingga kepada mereka dapat diberikan kenaikan gadji;

Menimbang pula, bahwa berhubung dengan beberapa hal pemberian kenaikan gadji tersebut tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya;

Berkehendak akan melaksanakan pemberian kenaikan gadji dimaksud;

Mengingat:

1. P.G.P. 1948 dan Peraturan Pemerintah No.16 jo. No.23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1952;
2. Undang-Undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri serta Peraturan kami tgl. 10 Djanuari 1953 No.1/1953 setelah diubah dan ditambah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa kepada jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, terhitung dari tanggal:

===== 1 NOVEMBER 1954 =====

diberikan gadji sebagai jang termuat dalam ruang 10 daftar itu;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diatur kembali dan diperhitungkan sebagai mestinya, jika dalam penetapan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALIHAN surat-putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
5. Kantor Penetapan Padjak di Medan,
6. Djawatan Perdjalanen di Djakarta dan Medan,
7. Kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan,
8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
9. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
10. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
11. Kantor Keresidenan Sumatera Timur di Medan, Atjeh di Kutardja,
12. Kantor Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat, Atjeh Utara di Lho Seumawe.

1 - s/d 12 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diperlukan seperlunya.-

Sesuai dengan aslinja:  
Kepala Biro Kepegawaian,

( Uty )  
( Sukijati ) I.c.-

(skt.)

THEATRICAL GABRIEL

KENAIKAN GADJII

Menge tahui:  
Biro Kepgawaien,

M. M. S.

D A F T A R Lampiran surat putusan Menteri Dalam Negeri tanggal, 5 Mei 1955 No. U.P. 19/98/13.-

K E N A I K A N G A D J I

N A M A	PANGKAT	L A M A :			Masa ker-	B	A	R	U	:
		menurut	rut	golo-						
Gadjah menurut Go - Ru - Gadji Lo - ang pokok ngan tangan pada bahan tam- pera- lihan Th.	Gadjih Gadjih tangan pada bahan tam- pera- lihan Bl.				Gadjih Gadjih tangan pada bahan tam- pera- lihan Bl.					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ganafiah. Wedana Kualuh Leidong, Kabu- pater Labuhan Batu.	V	c Rp. 420,- x)	Rp. -- --	5	-- Rp. 444,- x)	Rp. -- --	Rp. 444,- x)	Rp. 444,- x)	Rp. 444,- x)	(Empat ratus em- pat puluh empat rupiah).
Insuddin Wedana Lho Sukon, Kaba- pater Atjeh Utara.	V	c Rp. 444,- x)	Rp. -- --	6	-- Rp. 468,- x)	Rp. -- --	Rp. 468,- x)	Rp. 468,- x)	Rp. 468,- x)	(Empat ratus enem puluhan delapan rupiah).
										Pegawai tetap.
										Gadjih pokok sebesar Rp.444,- diberikan pada tgl. 1 September 1954 dengan kelebihan masa ker- ja untuk kenaikan gaji jang- kaan datang .. tahun .. bulan.  Gadjih pokok sebesar Rp.444,- diberikan pada tgl. 1 Septem- ber 1954 dengan kelebihan ma- sa kerja untuk kenaikan gadjih jang akan datang .. tahun 10 bulan.
										x) Setelah ditambah dengan 20% menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1952.-

Mengetahui:  
Kepala Biro Kepgawaiian,

*Wenny*  
C s u k i j a t ) l.c.-